

SKRIPSI

ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BARANG GADAI (*MARHUN*) PADA PEGADAIAN SYARIAH MAKASSAR

NUR AZIZAH AFIFAH IDRUS



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

SKRIPSI

ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BARANG GADAI (*MARHUN*) PADA PEGADAIAN SYARIAH MAKASSAR

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

NUR AZIZAH AFIFAH IDRUS
A031181052



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

SKRIPSI

ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BARANG GADAI (MARHUN) PADA PEGADAIAN SYARIAH MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

NUR AZIZAH AFIFAH IDRUS
A031181052

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 12 September 2023

Pembimbing I



Drs. Muhammad Ashari, Ak., M.SA, CA., CSF
NIP 19650219 199403 1 002

Pembimbing II



Dr. Rahmawati H.S, S.E., Ak., M.Si, CA., CSF
NIP 19761105 200701 2 001

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si
NIP 19650307 199403 1 003


SKRIPSI

ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BARANG GADAI (MARHUN) PADA PEGADAIAN SYARIAH MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh
NUR AZIZAH AFIFAH IDRUS
A031181052

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **26 OKTOBER 2023** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Muhammad Ashari, Ak., M.SA, CA., CSF	Ketua	1. 
2.	Dr. Rahmawati H.S, S.E., Ak., M.Si, CA., CSF	Sekretaris	2. 
3.	Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak., M.Si, CA	Anggota	3. 
4.	Ade Ikhlas Amal Alam, S.E., M.S.A.	Anggota	4. 



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si
NIP 19650307 199403 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Nur Azizah Afifah Idrus
NIM : A031181052
departemen/program studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BARANG GADAI (MARHUN) PADA PEGADAIAN SYARIAH MAKASSAR

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 7 Juni 2023

Yang membuat pernyataan



Nur Azizah Afifah Idrus

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Barang Gadai (*Marhun*) pada Pegadaian Syariah Makassar”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program sarjana (Strata 1) pada Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wasallam* yang menjadi suri teladan bagi seluruh umat manusia. *Shalawat* dan salam juga semoga tercurahkan kepada keluarga, para sahabat, *sahabiyah*, *tabi'in*, dan *tabiut tabi'in*, serta orang-orang yang senantiasa *istiqamah* di atas *sunnah-Nya* hingga hari kiamat kelak.

Proses penyelesaian skripsi ini merupakan suatu perjuangan yang panjang bagi peneliti. Tidak sedikit kendala yang dihadapi. Namun, dengan bimbingan, bantuan, dan dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua peneliti yang tercinta, Ayahanda Idrus Marzuki dan Ibunda Hasnah yang akrab peneliti sapa bapak dan mama, terima kasih atas segala do'a dan dukungan baik berupa materi maupun non-materi kepada peneliti sejak kecil hingga saat ini. Peneliti juga ingin berterima kasih kepada bapak dan mama karena sudah bekerja keras untuk kebahagiaan peneliti dan selalu berusaha menjadi orang tua yang terbaik bagi peneliti.

Semoga Allah senantiasa menjaga keduanya dengan penjagaan yang terbaik.

2. Keluarga besar Bakkarang dan Dato' Lulung yang senantiasa memberikan dukungan serta do'anya kepada peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung. Om, tante, sepupu, dan keponakan yang senantiasa membantu jika peneliti mengalami kesulitan dan memberi semangat dalam menjalani kehidupan terkhusus dalam pendidikan peneliti. Terkhusus juga kepada om Sulaiman yang sudah banyak membantu selama proses penyelesaian tugas akhir ini.
3. Bapak Drs. Muhammad Ashari, Ak., M. SA, CA., CSF selaku dosen pembimbing I, dan Ibu Dr. Rahmawati H.S, S.E., Ak., M.Si, CA., CSF selaku pembimbing II yang senantiasa membimbing, mengarahkan dan memberi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Bapak Drs M. Achyar Ibrahim, Ak., M.Si, CA dan Bapak Ade Ikhlas Amal Alam, S.E., M.S.A selaku dosen penguji untuk tugas akhir yang memberikan masukan dan motivasi kepada peneliti.
5. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Hamid Habbe, S.E., M.Si selaku dosen penasehat akademik peneliti yang senantiasa memberi arahan yang baik selama proses perkuliahan peneliti.
6. Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin atas segala ilmu yang telah diajarkan selama masa studi peneliti di departemen Akuntansi.
7. Segenap pegawai dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dukungan, bantuan, kemudahan, serta pelayanan yang baik selama masa perkuliahan peneliti.

8. Bapak Hardsal Rahman selaku pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Sentral Makassar. Pak Elwin, Kak Amy, Kak Icha, Kak Hilma, Sarah, kak Tian beserta seluruh staf Cabang Pegadaian Syariah Sentral Makassar yang telah memberikan izin dan menerima dengan baik peneliti selama proses magang dan penelitian.
9. Sahabat-sahabat KRS Jannah, Andi Riska Wulandari, Tria Nurdayanti, Nurhadija, Fitratunnisa, dan Hastrina yang selalu kebersamai peneliti selama perkuliahan, menjadi teman dikala senang dan sedih, saling mengingatkan dalam kebaikan, menjadi *support system* yang luar biasa, saling membantu jika kesulitan, dan menjadikan masa menjadi mahasiswa peneliti lebih berwarna. Terima kasih juga karena telah menerima kelebihan maupun kekurangan peneliti.
10. Sabahat-sahabat RADEN (Ria, Rifqah, Amel, Devi, Dilla, Emi, dan Nurul), NANA (Nisa, Awalia, Aisyah) yang senantiasa memberikan semangat kepada peneliti. Terkhusus juga kepada adikku Tuti Alwiah yang senantiasa memberi semangat, menjadi inspirasi, dan membantu peneliti jika mengalami kesulitan. Untuk teman-teman Dammian, Deixa juga yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan motivasi untuk peneliti dan saling membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Terima kasih karena telah menjadi teman yang baik bagi peneliti. Terima kasih juga karena telah menerima kelebihan maupun kekurangan peneliti.
11. Teman-teman SAKI 2018, terkhusus UGHTEA SAKI yang menjadi teman seperjuangan peneliti yang luar biasa Zalva, Dian, Azikin, Epi, Anggi, Alfina, Kaswa, Sukma, Ulfa, Dillah, Aeni, Inul, dan Nami yang senantiasa memotivasi, mendukung dan menjadi teman belajar bersama dalam mempelajari ilmu akuntansi dan keuangan Islam.

12. Teman-teman Jurusan Akuntansi Angkatan 2018, ETERIOUS18 yang luar biasa, terima kasih telah menjadi teman yang baik peneliti selama masa perkuliahan.
13. Keluarga besar KSEI FOSEI Unhas. Terima kasih telah menjadi tempat belajar bersama untuk menjadi pribadi yang lebih mengenal ekonomi Islam, menumbuhkan semangat berdakwah tentang ekonomi Islam, dan menjadi pribadi yang lebih produktif.
14. Tempat belajar, bertumbuh, dan berkembang peneliti selama di bangku perkuliahan yaitu UKM LDM Darul 'Ilmi FEB UH dan UKM LDK MPM Unhas. Teman seperjuangan Kak Fuadah, Kak Safira, kak Indra, Kak Mirna, Kak Thahirah, Kak Erna, ukhti Nisa, ukhti Jusri, ukhti Kiki, ukhti Rizqi, ukhti Nisnur, ukhti Niswa, ukhti Magfirah dan kepada adik-adik Ushy, Umi, Nafa, Rahmah, Ilma, Qatron, Sri, Putri, Ela, Wana, Walda, Nani, Qalbi, Lutfiah, Ika, dan Afifah, serta keluarga besar UKM LDM Darul 'Ilmi FEB UH dan UKM LDK MPM Unhas yang tidak dapat disebut satu persatu. Terima kasih untuk ukhuwah yang terjalin selama ini, menjadi teman dalam menyebar manfaat melalui dakwah, senantiasa mendukung untuk segala impian baik peneliti.
15. Murabbiyah yang kucintai karena Allah ustadzah Luthfah, ustadzah Fauziah, ustadzah Darma, ustadzah Husnul, ustadzah Umairah yang selalu menasihati kepada kebaikan, menyemangati, mengarahkan untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini. Teruntuk juga teman seperjuangan di halaqah, kak Qalbi, kak Fira, Kak Hasna, kak Azizah, Kak Laras, kak Nadra, kak Dillah, kak Magfirah, kak Hikmah, kak Siska, Kak Syakura, kak Latifah yang senantiasa saling menasihati dalam kebaikan, memberi

semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih untuk kebaikannya selama ini.

16. Diri sendiri yang sudah mau berjuang. Walaupun dengan air mata, peluh keringat menjalani salah satu fase dalam kehidupan. Terima kasih untuk diriku sendiri yang tetap tangguh dengan segala tantangan hidup yang dijalani terkhusus pada proses penyelesaian tugas akhir ini. Peneliti yakin bahwa pertolongan Allah itu dekat sehingga dalam berusaha selalu melibatkan Allah. Terima kasih karena mampu bersabar dengan segala proses yang dijalani.
17. Seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian studi, memberikan dukungan serta doa kepada peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Akhir kata, teriring do'a kepada semua pihak yang membantu peneliti *jazakumullahu khairan* semoga Allah senantiasa membalasnya dengan kebaikan pula. Peneliti juga memohon maaf jika masih terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan kesalahan itu milik diri pribadi peneliti. Semoga skripsi ini diridai oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan seluruh pihak pembaca.

Makassar, 7 Juni 2023

Nur Azizah Afifah Idrus

ABSTRAK

ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN BARANG GADAI (MARHUN) PADA PEGADAIAN SYARIAH MAKASSAR

ANALYSIS OF PAWN GOODS MANAGEMENT ACCOUNTABILITY IN PEGADAIAN SYARIAH MAKASSAR

Nur Azizah Afifah Idrus

Muhammad Ashari

Rahmawati HS

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan barang gadai (*marhun*) berdasarkan perspektif konvensional dan Islam di pegadaian syariah Makassar. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, penelitian dokumen, dan studi pustaka. Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari kantor pegadaian syariah sentral Makassar dan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui berbagai literatur yang berkaitan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan barang gadai (*marhun*) di pegadaian syariah sentral Makassar telah menerapkan prinsip akuntabilitas berdasarkan perspektif konvensional yang meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial. Sedangkan prinsip akuntabilitas berdasarkan perspektif Islam telah diterapkan meliputi akuntabilitas terhadap Allah dan akuntabilitas terhadap manusia. Akan tetapi, akuntabilitas terhadap alam belum sepenuhnya diterapkan.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan *Marhun*, Pegadaian Syariah

This research aims to analyze the accountability of pawn goods management based on conventional and Islamic perspectives at Pegadaian Syariah Makassar. The research method used is qualitative approach with descriptive methods using data collection techniques through interviews, observation, document research, and literature study. The type of data used is primary data that is data obtained directly from the central sharia pawnshop Makassar and secondary data that is data obtained through a variety of related literature. Results of this research showed that management of pawn goods in the central sharia pawnshop Makassar has implemented the principle of accountability based on conventional perspectives which includes legal and honesty accountability, managerial accountability, program accountability, policy accountability and financial accountability. Meanwhile, the principle of accountability based on Islamic perspectives has been applied including accountability to Allah and accountability to humans. However, accountability to nature has not been fully implemented.

Keywords: Accountability, Pawn Goods Management, Sharia Pawnshop

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA	vi
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian	7
1.4.1 Kegunaan Teoritis	7
1.4.2 Kegunaan Praktis	7
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Konsep Akuntabilitas	10
2.1.1 Pengertian Akuntansi dan Akuntabilitas	10
2.1.2 Akuntabilitas dalam Islam	12
2.1.3 Aspek-Aspek Akuntabilitas	15
2.1.4 Dimensi Akuntabilitas	16
2.1.5 Akuntabilitas Pengelolaan Barang Gadai	17
2.2 Teori <i>Rahn</i> (Gadai Syariah)	21
2.2.1 Pengertian <i>Rahn</i>	21
2.2.2 Dasar Hukum <i>Rahn</i>	22
2.2.3 Rukun dan Syarat <i>Rahn</i>	25

2.3 Lembaga Gadai Syariah	27
2.4 Penelitian Terdahulu	31
2.5 Kerangka Pemikiran	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Rancangan Penelitian	33
3.2 Lokasi Penelitian	33
3.3 Jenis dan Sumber Data	33
3.4 Teknik Pengumpulan Data	34
3.5 Analisis Data	35
3.6 Tahap-Tahap Penelitian	36
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	38
4.1 Profil dan Sejarah Singkat Pegadaian Syariah Sentral Makassar	38
4.2 Visi dan Misi Pegadaian Syariah Sentral Makassar	38
4.3 Budaya Kerja Pegadaian Syariah Sentral Makassar	39
4.4 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Sentral Makassar	40
4.5 Produk Pegadaian Syariah Sentral Makassar	44
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	50
5.1 Penerapan Prinsip Akuntabilitas pada Pengelolaan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Sentral Makassar	50
5.1.1 Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran	50
5.1.1.1 Akuntabilitas Hukum ditinjau dari kepatuhan terhadap hukum dan PSAK yang diterapkan	50
5.1.1.2 Akuntabilitas Kejujuran ditinjau dari upaya pencegahan penyalahgunaan jabatan	51
5.1.2 Akuntabilitas Manajerial	52
5.1.3 Akuntabilitas Program.....	57
5.1.4 Akuntabilitas Kebijakan	59
5.1.5 Akuntabilitas Finansial	60
5.1.5.1 Akuntabilitas Finansial ditinjau dari aspek laporan Keuangan	60
5.1.5.2 Akuntabilitas Finansial ditinjau dari Aspek Pengawasan	61

5.2 Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Perspektif Islam pada Pengelolaan Barang Gadai di Pegadaian Syariah Sentral Makassar	62
5.2.1 Akuntabilitas terhadap Allah <i>Subhanahu wa Ta'ala</i>	62
5.2.2 Akuntabilitas terhadap Manusia	64
5.2.3 Akuntabilitas terhadap Alam	65
BAB VI PENUTUP	67
6.1 Kesimpulan	67
6.2 Saran	69
6.3 Keterbatasan Penelitian	69
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	74

DAFTAR TABEL

Tabel

2.1 Penelitian Terdahulu	31
5.1 Tarif Biaya Administrasi	53
5.2 Tarif <i>Mu'nah</i>	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar

2.1 Skema <i>rahn</i> di Pegadaian Syariah	18
2.2 Kerangka Pemikiran	32
4.1 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Sentral Makassar	41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1	Biodata	75
2	Daftar Pertanyaan Wawancara	76
3	Hasil Wawancara	78
4	SBR (Surat Bukti <i>Rahn</i>)	89
5	Surat Keterangan Penelitian	90
6	Dokumentasi Wawancara	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Istilah gadai atau dalam bahasa Arab disebut juga *ar rahn* telah dipraktikkan oleh Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* dan umat Islam hingga saat ini. Berdasarkan hadis dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* memberikan gadaian berupa baju besi ketika beli makanan dari orang Yahudi dengan berutang (tidak tunai). Praktik gadai sebenarnya tidak diketahui kapan pertama kali dilakukan di Indonesia. Namun, ditemukannya prasasti Pangguluman B tahun 825 Saka (13 September 903 M), dan prasasti Harahara tahun 888 Saka (12 Agustus 966 M) yang menjelaskan tentang penebusan gadai tanah menunjukkan bahwa praktik gadai ini telah ada sebelum abad ke-9 M dan menjadi kebiasaan masyarakat. Praktik gadai ini terus berkembang khususnya dalam rangka memenuhi kebutuhan atau kepentingan usaha (Iskandar dan Addiarrahman, 2017).

Gadai ialah menanggukkan barang yang bernilai ekonomis peminjam sebagai jaminan pinjamannya sehingga pihak yang menanggukkan memperoleh jaminan dalam meminta seluruh ataupun sebagian piutangnya (Antonio dalam Manahaar, 2019). Aktivitas gadai ini terus berlangsung dan menjadi kebutuhan masyarakat sehingga dibentuklah perusahaan pergadaian. Usaha pergadaian di Indonesia diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna mendirikan usaha gadai yang sehat, menjamin adanya perlindungan hukum bagi pelakunya, dan melindungi hak konsumen.

Status hukum lembaga pegadaian semakin kuat seiring dengan perkembangan lembaga keuangan syariah yang meningkat menjadi peluang bagi

pegadaian. Oleh karena itu, pegadaian tidak hanya menjalankan bisnis yang konvensional, tetapi juga berbasis syariah yang berlandaskan hukum Islam, yakni pegadaian syariah. Hal ini merujuk pada pasal 30 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 31/PJOK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian yang menjelaskan bahwa perusahaan gadai bisa menjalankan sebagian usahanya dengan prinsip syariah dan telah disetujui oleh OJK, berkewajiban membuat pembukuan terpisah dari kegiatan usaha yang berprinsip syariah serta menempatkan pegawai yang bisa mengelola kegiatan usaha yang berprinsip syariah. Ditambah lagi dengan data tahun 2020 dari *World Population Review* bahwa jumlah penduduk yang beragama Islam di Indonesia sekitar 87,2% atau 229 juta jiwa dari total penduduk 273,5 juta jiwa (Barus, 2020).

Dengan memperhatikan penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, PT Pegadaian (Persero) melalui pegadaian syariah senantiasa mengoptimalkan peluang besar tersebut di pasar keuangan syariah di Indonesia dengan membentuk *Strategic Business Unit Syariah* tahun 2003 yang menjadi awal pendirian unit usaha syariah. PT Pegadaian (Persero) adalah lembaga keuangan nonbank (LKNB) di Indonesia dengan fokus yakni pada usaha gadai, pembiayaan, dan jasa lainnya (Pegadaian, 2020). Pandemi tahun 2020 yang lalu menyebabkan kondisi ekonomi lesu, sementara kinerja pegadaian syariah tetap tumbuh positif. Total nasabah pegadaian syariah sekitar 1,5 juta nasabah per akhir Desember 2020 lalu dengan perincian 1,3 juta merupakan nasabah gadai, 129.075 nasabah non gadai dan 490.313 termasuk nasabah tabungan emas. Tiga tahun terakhir ini, kinerja keuangan pegadaian syariah menunjukkan peningkatan. Beni Martina Maulan, selaku Kepala Unit Usaha Syariah PT Pegadaian (Persero) mengemukakan bahwa dari sisi omzet, tercatat sebesar Rp 19,12 triliun tahun

2018, tahun 2019 menjadi Rp 24,30 triliun, dan tahun 2020 meningkat lagi menjadi Rp 26,52 triliun (Dabu, 2021).

Peningkatan omzet dari tahun ke tahun ini menunjukkan pegadaian syariah diminati oleh masyarakat Indonesia sehingga menjadikannya solusi keuangan khususnya menggunakan produk *rahn* dan pembiayaan. *Rahn* menjadi akad utama untuk produk pegadaian syariah (Pegadaian, 2020). Pengelolaan *rahn* berdasar pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Untuk mewujudkan pegadaian syariah yang profesional, diperlukan pengelolaan yang baik yang berbasis manajemen keuangan syariah yang berusaha mengaplikasikan ketentuan syariah pada pengelolaan dan produk-produk yang ditawarkan. Salah satu prinsip agar pengelolaan gadai syariah ini berjalan dengan baik adalah akuntabilitas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akuntabilitas adalah perihal bertanggung jawab atau keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Sujarweni (dalam Riadi, 2020) mendefinisikan akuntabilitas sebagai bentuk kewajiban seorang (pemimpin/pelaksana/pejabat) dalam menjamin pelaksanaan tugas dan kewajibannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Akuntabilitas dalam pandangan Islam dipandang sebagai amanah yang akan dipertanggungjawabkan sehingga pihak yang diberi amanah harus menjalankan amanahnya dengan baik dan mempertanggungjawabkannya. Dalam operasional pegadaian syariah yang mengeluarkan produk-produknya harus memperhatikan ketentuan syariah dan aturan yang berlaku di Indonesia. Pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara akuntabel dan transparan sebagai penerapan prinsip akuntabilitas. Oleh karena itu, pegadaian syariah harus dikelola dengan lebih

terstruktur dan profesional dengan mempertimbangkan kepentingan nasabah, *stakeholder* lainnya maupun masyarakat secara umum.

Produk utama di pegadaian syariah adalah *rahn* yang memiliki tujuan agar pegadaian syariah mempercayai pihak yang berutang. Setelah terjadi akad, barang gadai (*marhun*) berada dalam penguasaan pihak penerima gadai (*murtahin*) yang pemeliharaan dan penyimpanannya tetap menjadi tanggungan pemilik barang (*rahin*). Akan tetapi, boleh dilakukan oleh *murtahin* dengan biayanya tetap tanggungan *rahin*. Biaya tersebut tidak ditentukan dari total pinjaman. Dalam konsep *rahn*, *marhun* tidak langsung menjadi hak milik *murtahin* karena dianggap sebagai pengganti piutangnya tetapi *marhun* tersebut hanya berfungsi sebagai jaminan atas utang *rahin* (Surepno, 2018).

Setelah terjadi transaksi *rahn*, pegadaian akan menyimpan dan merawat *marhun*. Dari proses inilah terdapat biaya-biaya seperti sewa tempat untuk menyimpan *marhun*, biaya perawatan, dan seluruh proses pemeliharannya. Oleh karena itu, pegadaian dibenarkan meminta dana kepada *rahin* sebagai pengganti biaya perawatan *marhun* yang jumlahnya sesuai kesepakatan kedua pihak. Keuntungan yang diperoleh pegadaian syariah hanyalah dari biaya sewa tempat dengan proses penyimpanan *marhun* bukan berupa tambahan dari sewa modal atau bunga yang dihitung berdasarkan jumlah pinjaman (Rodoni, 2015:70).

Murtahin diamanahkan oleh *rahin* untuk menjaga *marhun* selama masih berada dalam penguasaannya. Pegadaian syariah sebagai *murtahin* berkewajiban memelihara kemaslahatan *marhun* yang diterimanya sesuai keadaannya. Terkait biaya perawatan dan pemeliharaan *marhun*, para ulama fikih mengatakan bahwa semua risiko atau biaya yang muncul dalam pemeliharaan menjadi kewajiban *rahin*. Oleh karena itu, setiap manfaat atau keuntungannya tetap milik *rahin* (Basyir dalam Siregar dkk, 2019:169).

Mutahara (2018) dalam penelitiannya terkait tanggung jawab pegadaian syariah terhadap barang jaminan yang rusak atau hilang memperoleh hasil bahwa jika atas kelalaian Pegadaian Syariah Cabang Palopo barang gadai merosot atau hilang maka pegadaian syariah akan bertanggung jawab, tidak memakai barang gadai untuk kepentingan sendiri, dan berkewajiban untuk menginformasikan sebelum dilaksanakan pelelangan barang gadai kepada *rahin*.

Para ulama fikih mengatakan bahwa *marhun* tidak boleh disimpan tanpa adanya hasil sama sekali karena termasuk bentuk menelantarkan harta yang Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* melarangnya. Tetapi dalam hal boleh tidaknya *murtahin* memanfaatkan *marhun* walaupun diizinkan oleh pemilik barang ini di kalangan ulama fikih terjadi perbedaan pendapat (Ibnu Rusyd dalam Siregar, dkk 2019:171). Karena sebenarnya *marhun* tidak bisa dimanfaatkan baik oleh *rahin* ataupun *murtahin*. Namun, jika barang tersebut mengeluarkan hasil, maka hasilnya tetap milik *rahin* (Haroen dalam Siregar dkk, 2019:171).

Sebagian ulama mazhab Hanafi memperbolehkan pemanfaatan *marhun* dengan adanya izin dari pemilik barang, artinya sudah tidak ada penghalang bagi *murtahin* jika ingin memanfaatkannya. Tetapi, sebagian ulama mazhab Hanafi lainnya, ulama mazhab Maliki dan ulama mazhab Syafi'i memberi pandangan bahwasanya walaupun *rahin* mengizinkan, tetap *murtahin* tidak boleh memanfaatkannya. Apabila *marhun* itu dimanfaatkan, hasilnya termasuk riba yang terlarang walaupun diizinkan oleh *rahin*. Lanjutnya, izin dan rida dalam hal ini suatu keterpaksaan sebab khawatir tidak mendapat pinjaman yang dibutuhkan. Selain itu juga izin dan rida tidak berlaku dalam hal riba (Haroen dalam Siregar dkk, 2019:172).

Walaupun dalam hal pemanfaatan *marhun* ini oleh *murtahin* terjadi perbedaan pendapat, *murtahin* tetap tidak bisa mengambil manfaat sepenuhnya

terhadap *marhun* tersebut apalagi sampai menzalimi pemilik barang karena hak *murtahin* terhadap barang tersebut hanyalah menahan barang sebagai jaminan atas utang bukan hak milik.

Norfarahzilah (2022) dalam penelitiannya terhadap salah satu desa yaitu Desa Samallangi dalam hal pelaksanaan gadai memperoleh hasil bahwa kondisi yang terjadi di masyarakat Samallangi yaitu *marhun* misalnya sawah bisa diambil manfaatnya. Selain menahan *marhun* juga berhak memperoleh hasilnya misalnya hingga 4 kali panen. Apabila pinjaman belum dilunasi, maka *murtahin* tetap mendapatkan hasil panen sampai piutangnya dilunasi dan ini tidak ada ketentuan waktunya. Apabila piutangnya tersebut dilunasi, maka *marhun* tersebut akan dikembalikan ke *rahin*.

Listuti (2017) dalam penelitiannya memperoleh hasil bahwa di Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara pengelolaan *marhun* sepenuhnya dilakukan oleh *murtahin* sehingga peningkatan kesejahteraan hanya dirasakan oleh *murtahin*. Padahal hal itu tidak diperkenankan dalam aturan *rahn*.

Penelitian-penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya menunjukkan terkait pengelolaan barang gadai yang dilakukan di suatu desa yang telah menjadi kebiasaan masyarakat. Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis pertanggungjawaban sebuah lembaga gadai syariah terkait pengelolaan barang gadainya yang ditinjau dalam perspektif Islam.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait apakah pegadaian syariah sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan barang gadainya. Penelitian ini dilakukan di salah satu pegadaian syariah yang ada di Kota Makassar. Pemilihan objek penelitian ini tentunya mengacu kepada lembaga yang berkaitan dengan pelaksanaan gadai sebagaimana topik pada penelitian ini. Kemudian, menuliskannya ke dalam

sebuah karya ilmiah dengan judul “**Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Barang Gadai (*Marhun*) pada Pegadaian Syariah Makassar.**”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yang berdasar pada latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan barang gadai (*marhun*) pada Pegadaian Syariah Makassar ditinjau dari perspektif konvensional?
2. Bagaimana akuntabilitas pengelolaan barang gadai (*marhun*) pada Pegadaian Syariah Makassar ditinjau dari perspektif Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan barang gadai (*marhun*) pada Pegadaian Syariah Makassar ditinjau dari perspektif konvensional.
2. Untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan barang gadai (*marhun*) pada Pegadaian Syariah Makassar ditinjau dari perspektif Islam.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan maupun wawasan mengenai proses pengelolaan barang gadai di Pegadaian Syariah Makassar. Untuk akademisi, dapat menjadi referensi bacaan atau rujukan penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada pihak-pihak di bawah ini:

a. Peneliti

Dapat menambah wawasan penulis dan membandingkannya dengan praktik yang terjadi di lapangan serta meningkatkan kemampuan dalam menganalisis secara ilmiah.

b. Lembaga Gadai Syariah/Pegadaian Syariah

Dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan terkait peningkatan akuntabilitas pengelolaan barang gadai.

c. Masyarakat

Dapat menjadi referensi bacaan yang dapat menambah wawasan masyarakat dan menjadi pertimbangan untuk menjadi nasabah di lembaga gadai syariah.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang menjadi landasan peneliti dalam melakukan analisis permasalahan yang ada.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang rancangan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai sejarah singkat, visi dan misi, budaya kerja, dan struktur organisasi, serta produk yang ada di Pegadaian Syariah Sentral Makassar.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan tentang hasil analisis data yang dilakukan berdasar pada rumusan masalah yang telah dirumuskan.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran kepada pihak terkait serta keterbatasan dalam penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Akuntabilitas

2.1.1 Pengertian Akuntansi dan Akuntabilitas

Akuntansi didefinisikan sebagai proses yang dimulai dengan pencatatan transaksi berdasarkan bukti transaksi sehingga nantinya akan memberi informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Proses akuntansi akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang berguna bagi para pengguna baik internal perusahaan maupun luar perusahaan termasuk pemerintah (Rahmi, 2021:1). Dari perspektif aktivitas atau kegiatannya, akuntansi didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan termasuk pendokumentasian, pengukuran atau kuantifikasi, analisis, pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan terhadap efek atau akibat dari kegiatan-kegiatan ekonomi dalam suatu organisasi atau unit usaha terkait (Harnanto, 2019:2).

Definisi akuntansi dari *American Institute of Certified Public Accountant (AICPA)* adalah akuntansi sebagai seni mencatat, mengklasifikasikan, dan mengikhtisarkan dengan cara tertentu dalam satuan moneter, transaksi, dan peristiwa-peristiwa yang bersifat finansial termasuk menginterpretasikan hasilnya (Sujarweni, 2018:2).

Berdasarkan penjelasan di atas, diperoleh kesimpulan bahwa akuntansi adalah proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas yang akan menghasilkan informasi ekonomi untuk diberikan kepada pemakai baik internal maupun eksternal perusahaan.

Informasi keuangan hasil dari proses akuntansi yang dilakukan dituangkan dalam bentuk laporan keuangan sebagai perwujudan dari pertanggungjawaban perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Sujarweni, 2018:1). Dalam ilmu akuntansi, menjadi hal yang penting dari hasil proses akuntansi yang dilakukan adalah akuntabilitas. Kata akuntabilitas berasal dari Bahasa Anglo-Norman yang erat kaitannya dengan kata akuntansi yang secara harfiah bermakna pembukuan. Akuntabilitas merupakan konsep yang perkembangannya berkesinambungan yang menjadi gambaran transparansi dari yang menjalankannya. Dapat berarti juga sebagai pertanggungjawaban seorang atau kelompok orang yang diberi amanah untuk menjalankan suatu tugas kepada pihak yang memberinya amanah secara vertikal dan horizontal (Rusdiana dan Nasihudin, 2018:4).

Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban suatu keputusan yang diambil kepada pihak yang memiliki kedudukan atau jabatan yang lebih tinggi. Contohnya pertanggungjawaban pimpinan kantor cabang kepada pimpinan pusat. Adapun akuntabilitas horizontal adalah bentuk pertanggungjawaban kepada konsumen, masyarakat, atau lingkungan sekitar. Hal ini erat kaitannya dengan tugas dalam memberikan pelayanan publik atau masyarakat dan tidak memiliki hubungan pertanggungjawaban dengan atasan (Rizeki, 2022).

Akuntabilitas dalam arti luas lebih bermakna sebagai konsep evaluatif, bukan analitik yang erat kaitannya dengan bentuk ketanggapan dan rasa tanggung jawab dengan bertindak secara adil, transparan, dan dengan langkah-langkah yang wajar (Bovens dalam Rusdiana dan Nasihudin, 2018:6). Merupakan suatu tanggung jawab organisasi sektor publik sesuainya antara peraturan dan rencana kegiatan yang telah ditetapkan dengan kegiatan yang dilaksanakan (Ashari, 2019).

2.1.2 Akuntabilitas dalam Islam

Konsep akuntabilitas dalam Islam merujuk kepada prinsip bahwa manusia diamanahkan sebagai khalifah di bumi bukan sebagai penguasa penuh dalam pengaturan dunia. Dan setiap amanah akan dipertanggungjawabkan. Terdapat istilah *hisab* yang berarti perhitungan/ pengadilan (*accountability*) di hari pembalasan. *Hisab* secara umum berarti kewajiban individu dalam mempertanggungjawabkan segala hal yang berhubungan dengan usahanya di dunia kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* (Kalbarini, 2014).

Telah disebutkan dalam Al-Qur'an berkenaan dengan pertanggungjawaban manusia diantaranya yaitu pada Q.S Al-Infithar ayat 10-12 yang artinya, "Dan sesungguhnya bagimu terdapat (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu), yang mulia (di sisi Allah) dan mencatat (amal perbuatanmu)". Dan dalam QS. Al-Anbiya' ayat 47 yang artinya, "Kami akan menetapkan timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidaklah seseorang dirugikan sedikitpun. Dan jika (amalan itu) hanya seberat biji sawi pasti Kami mendatangkan (pahala)nya. Dan cukuplah Kami sebagai pembuat perhitungan".

Dalil Al-Qur'an di atas menekankan bahwa Allah *Subhanahu wa Ta'ala* selalu mencatat segala aktivitas manusia berupa amal kebaikan dan keburukan melalui malaikat-malaikatNya. Catatan amal inilah yang menjadi bahan pertanggungjawaban di kehidupan setelah mati dan mendapat balasan sesuai apa yang telah dikerjakan selama di dunia.

Shari'ah Enterprise Theory (SET) menjadi penyempurna dari *enterprise theory* yang ada sebelumnya. SET menjelaskan bahwa prinsip dasar dalam penetapan konsepnya adalah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sebagai sumber daya dan amanah utama di dunia ini karena Dialah pemilik mutlak dan tunggal. Sumber daya yang para *stakeholders* miliki adalah amanah dari Allah *Subhanahu wa*

Ta'ala dalam penggunaan, tujuan dan cara yang ditetapkanNya yang akan dipertanggungjawabkan (Kalbarini, 2014).

SET yang dikembangkan berupaya untuk menyeimbangkan antara nilai materi dengan nilai spiritual dan nilai egoistik dengan nilai altruistik. Penyeimbangan inilah yang menyebabkan SET memperhatikan kepentingan pihak-pihak lain selain dari kepentingan individu (dalam hal ini pemegang saham). Oleh karena itu, terdapat tiga *stakeholders* yaitu Tuhan, manusia, dan alam dalam teori ini. Tuhan menjadi tujuan tunggal dalam kehidupan manusia dan sebagai *stakeholder* puncak/tertinggi, maka *sunnatullah* digunakan sebagai dasar dalam konstruksi akuntansi syariah (Triyuwono, 2011).

Akuntabilitas terhadap Tuhan yaitu dengan bentuk pemenuhan kewajiban manusia sebagai seorang hamba (*abdu*) terhadap Tuhan-Nya (*Khaliq*) dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang melekat didalamnya tanggung jawab untuk menggunakannya sesuai dengan ketentuan syariat Allah, yang termaktub dalam kitab suci Al-Qur'an (Abdullah, dkk 2020). Akuntabilitas terhadap Tuhan meliputi, yaitu:

- a. Pelaksanaan program-program perusahaan dalam hal penguatan spiritual bagi karyawan;
- b. Sikap mental seluruh karyawan dengan iman dan ihsan, melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya (Amerieska, dkk 2012).

Manusia adalah *stakeholder* kedua dari SET yang dijelaskan Triyuwono (2011) yang dibedakan menjadi dua yaitu *direct-stakeholders* dan *indirect-stakeholders*. *Direct-stakeholders* merupakan pihak-pihak yang berkontribusi langsung pada perusahaan, baik kontribusi yang bersifat finansial maupun non finansial. *Indirect-stakeholders* merupakan pihak-pihak yang tidak berkontribusi apapun terhadap perusahaan, namun menurut syariat tetap berhak mendapat

kesejahteraan dari perusahaan. Hubungan perusahaan dengan manusia menimbulkan dampak ekonomi dan sosial. Peningkatan kesejahteraan pihak-pihak yang berkontribusi langsung kepada perusahaan menjadi tanggung jawab perusahaan. Begitupun dengan keuntungan yang diperoleh diperuntukkan juga untuk dana sosial yang besarnya ditentukan oleh perusahaan. Bentuk-bentuk penjabaran dari akuntabilitas terhadap manusia ini adalah:

- a. Implikasi ekonomi keberadaan perusahaan bagi masyarakat sekitar;
- b. Keberadaan perusahaan bagi karyawan dalam memberikan kesejahteraannya;
- c. Keberadaan perusahaan bagi nasabah dalam memberikan pelayanan yang terbaik;
- c. Keberadaan perusahaan bagi pemerintah dalam perbaikan ekonomi dan infrastruktur (Amerieska, dkk 2012).

Adapun *stakeholder* terakhir adalah alam yang juga berkontribusi pada kehidupan perusahaan sebagaimana dua *stakeholder* sebelumnya. Perusahaan dibangun di atas bumi, beroperasi dengan bahan baku dari alam, memberi pelayanan jasa dari sumber daya dari alam, dan lain-lain. Wujud kesejahteraan yang diberikan kepada alam berupa pelestarian alam, pencegahan pencemaran lingkungan, dan lain sebagainya (Triyuwono, 2011). Adapun bentuk dari akuntabilitas terhadap alam ini adalah:

- a. Keikutsertaan perusahaan dalam menjalankan program-program pelestarian lingkungan;
- b. Harmoni dalam menjaga kelestarian alam seperti kepedulian akan kebersihan dan kerapian pada lingkungan perusahaan (Amerieska, dkk 2012).

2.1.3 Aspek-Aspek Akuntabilitas

Menurut Malik Imron (dalam Rusdiana dan Nasihudin, 2018:21), ada lima aspek yang berkaitan dengan akuntabilitas, diantaranya:

a. Akuntabilitas ialah sebuah hubungan

Akuntabilitas merupakan komunikasi atau kontrak dua arah antara dua pihak. Misalnya antara pihak dalam institusi dengan negara dan masyarakat. Pemberi tugas bertanggung jawab dalam mengarahkan, membimbing dan mendistribusikan sumber daya sesuai dengan tupoksinya. Dan pihak dalam institusi berupaya dalam menjalankan semua kewajibannya (Arum, 2021).

b. Akuntabilitas berorientasi pada hasil

Akuntabilitas organisasi swasta dan publik saat ini fokus pada *outcome* bukan input atau *outputnya*. Perilaku aparat/pejabat yang bertanggung jawab, bijaksana, selalu berinovasi menjadi hasil yang diharapkan dari penerapan prinsip akuntabilitas.

c. Akuntabilitas memerlukan pelaporan

Pelaporan ini menjadi perwujudan prinsip akuntabilitas. Laporan yang dimaksud berupa laporan kinerja yang menguraikan usaha dan pencapaian hasil dari individu atau kelompok dalam institusi, serta memperlihatkan bukti konkret hasil capaiannya.

d. Akuntabilitas memerlukan konsekuensi

Akuntabilitas tidak ada artinya tanpa konsekuensi. Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban yang menuntut adanya tanggung jawab. Tanggung jawab inilah yang menghasilkan konsekuensi yakni berupa apresiasi atau hukuman kepada individu atau kelompok dalam institusi dalam menjalankan tugas-tugasnya.

e. Akuntabilitas meningkatkan kinerja

Akuntabilitas bertujuan dalam peningkatan kinerja yang dalam prosesnya setiap individu atau kelompok akan melewati proses evaluasi yang akan meningkatkan kinerjanya.

2.1.4 Dimensi akuntabilitas

Koppel (dalam Rusdiana dan Nasihudin, 2018:6) menyebutkan dimensi-dimensi akuntabilitas diantaranya transparansi, kewajiban, pengawasan, tanggung jawab, dan ketanggapan. Organisasi sektor publik harus menerapkan prinsip akuntabilitas publik yang terdiri dari beberapa dimensi. Elwood (dalam Rusdiana dan Nasihudin, 2018:23) mengelompokkan dimensi akuntabilitas terdiri dari lima, yakni:

a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran

Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan akan hukum dan aturan lain yang ditujukan kepada organisasi untuk menjamin penegakan hukum. Akuntabilitas kejujuran terkait dengan pencegahan penyelewengan jabatan, korupsi dan terdapat jaminan pelaksanaan organisasi yang bersih.

b. Akuntabilitas manajerial

Akuntabilitas manajerial disebut juga akuntabilitas kinerja berkaitan dengan pertanggungjawaban dalam pengelolaan organisasi yang dilakukan dengan efektif dan efisien.

c. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program menunjukkan bahwa program-program organisasi bermutu dan bersifat strategis sebagai upaya merealisasikan visi, misi, dan tujuan organisasi. Institusi publik wajib bertanggung jawab

dengan program yang telah disusun hingga terlaksananya program tersebut.

d. Akuntabilitas kebijakan


Institusi publik hendaknya bertanggungjawab atas kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan dampaknya di masa yang akan datang.

e. Akuntabilitas finansial

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban institusi-institusi publik dalam penggunaan dana publik dengan efisien, dan efektif, serta tidak adanya penyalahgunaan dana. Akuntabilitas ini mewajibkan institusi tersebut membuat laporan keuangan yang menggambarkan kinerjanya kepada pihak lain.

2.1.5 Akuntabilitas Pengelolaan Barang Gadai

Pengelolaan barang gadai (*marhun*) berkaitan dengan penyimpanan, pemanfaatan hingga *marhun* tersebut kembali kepada pemiliknya karena utangnya telah dilunasi atau dilelang sesuai syariah karena tidak mampu melunasi utangnya. Dalam PJOK nomor 31 tahun 2016 pasal 18 dinyatakan bahwa perusahaan gadai yang memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai dilarang untuk memiliki, memakai, menyimpan barang jaminan di tempat nasabah, dan menggadai barang jaminan kepada pihak lain. Oleh karena itu, pengelolaan *marhun* menjadi perhatian khusus bagi pihak pegadaian syariah untuk memastikan apakah telah sesuai dengan ketentuan Islam dan hukum yang berlaku di Indonesia. Secara umum, mekanisme *rahn* di pegadaian syariah ditunjukkan pada skema berikut:



Gambar 2.1 Skema *rahn* di Pegadaian Syariah

Sumber: Hasibuan dan Siregar, 2020

Surepno (2018) menjelaskan bahwa setelah terjadinya akad *rahn* antara pihak yang meminjam (*rahin*) dan pihak yang memberi pinjaman (*murtahin*), tentunya ada barang jaminan yang diberikan kepada pemberi pinjaman sehingga barang tersebut berada di bawah kekuasaannya. Namun, bukan berarti *murtahin* dapat memanfaatkannya dengan pengecualian jika ia memelihara barang gadainya yang berupa hewan maka boleh dimanfaatkan dan diambil air susunya (Subagiyo, 2014).

Rahin berhak memanfaatkan dan menyewakan *marhun* misalnya rumah atau kendaraan yang tergadai disewakan kepada *murtahin* atau pihak lain dengan syarat tidak mengurangi manfaat barang gadai tersebut. Namun, hukum memanfaatkan barang oleh orang lain sedikit berbeda dengan *murtahin*. Apabila *rahn* itu utang dalam bentuk *qardh* (utang yang harus dibayar dengan jenis dan sifat yang sama) maka *murtahin* tidak bisa memanfaatkan *marhun* sedikitpun karena termasuk tambahan manfaat atas utang yang dilarang oleh Islam (Surepno, 2018). Sebagian ulama mazhab Hanafi membolehkan pemanfaatan *marhun* apabila *rahin* telah mengizinkan. Sementara itu, ulama mazhab Hanafi lainnya, ulama mazhab Maliki, dan ulama mazhab Syafi'i mengatakan

bahwasanya walaupun *rahin* mengizinkan tetap termasuk riba yang dilarang *syara'* jika *marhun* tersebut dimanfaatkan (Subagiyo, 2014).

Marhun yang tidak dapat dinaiki atau diperah terbagi dua, yaitu:

- a. Jika berupa hewan, maka dapat dijadikan pembantu/pencari nafkah;
- b. Jika bukan berupa hewan seperti rumah, sawah, dan lainnya, maka manfaatnya dilarang untuk diambil (Subagiyo, 2014).

Marhun yang mudah dipindahkan seperti barang-barang elektronik, perhiasan, dan semisalnya ketika akad disertai dengan menyerahkan *marhun* tersebut kepada *murtahin*. Dan jika berupa barang seperti tanah, rumah, dan sejenisnya yang bisa diserahkan adalah bukti yang menunjukkan perpindahan penguasaan atas barang tersebut ke *murtahin*. Hal yang perlu diperhatikan bahwa barang yang digadaikan haruslah barang yang secara syariat sah dan layak untuk dijual. Oleh karena itu, dilarang menggadaikan *khamr*, babi, harta curian, atau barang yang belum menjadi milik *rahin* sebagaimana Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* melarang untuk menjual sesuatu yang belum bahkan bukan miliknya secara pribadi (Surepno, 2018).

Di masa jahiliah, *marhun* langsung menjadi milik pemberi pinjaman jika utang atau barang yang dikredit tidak mampu dilunasi tepat waktu. Praktik jahiliah tersebut dihapuskan oleh Islam sebagaimana hadis yang menyatakan bahwa barang gadai tetap menjadi milik *rahin* dengan mengambil kelebihan dan manfaatnya serta harus bertanggung jawab dengan kerugian atau risikonya. *Murtahin* dibolehkan menjual *marhun* dan dari hasil penjualannya dapat menutupi utang atau harga barang yang dikredit. Jika terdapat kelebihan dikembalikan kepada pemilik, dan jika kekurangan tetap kewajiban pemilik. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa tidak diperkenankan *marhun* langsung dijual saat jatuh tempo dan *rahin* belum sanggup membayar utangnya. Hak pemberi gadai dalam menjual

harusnya disertai dengan pertimbangan hakim atau seizin dari pemilik barang. Oleh karena itu, transaksi kredit kendaraan, rumah, dan lainnya yang langsung diambil oleh pemberi kredit ketika pembeli tidak mampu melunasinya seperti ini batil dan tidak boleh dilakukan (Surepno, 2018).

Marhun menjadi amanah bagi pihak pemberi pinjaman untuk mengelolanya sesuai dengan ketentuan Islam dan aturan yang berlaku di Indonesia sehingga kondisinya tetap sama hingga diserahkan kepada pemiliknya atau dilelang karena kondisi tertentu. Meskipun demikian, biaya pemeliharannya tetap menjadi tanggung jawab dari *rahin* selaku pemilik barang tersebut. *Marhun* dalam bentuk emas telah diatur dalam Fatwa DSN MUI nomor 26 tahun 2022 bahwasanya biaya penyimpanannya selama berada di tangan *murtahin* ditanggung oleh *rahin* selaku pemilik barang tersebut. Adapun pihak *murtahin* menetapkan biaya penyimpanan atas *marhun* tersebut berdasarkan biaya yang nyata-nyata diperlukan.

Penyelesaian biaya penyimpanan masih menjadi polemik dalam pembahasan mengenai pegadaian. Pada praktiknya, terdapat perbedaan sistem penyelesaian tersebut antara pegadaian konvensional dan syariah (Tarantang dkk, 2019:89). Di pegadaian konvensional, dikenakan bunga akumulatif jika pihak yang menggadaikan tidak sanggup melunasi utangnya. Dan jika tidak melakukan pembayaran di waktu tertentu maka barangnya akan dilelang atau dijual dan hasil penjualannya akan digunakan untuk menutupi utang dan biaya yang harus ditanggungnya. Adapun jika ada kelebihan maka dikembalikan ke pihak yang berutang. Dalam kasus tertentu, nasabah ini sulit untuk dihubungi atau dikonfirmasi terkait sisa dananya, untuk itu pegadaian akan menyimpannya selama satu tahun. Jika dalam jangka waktu satu tahun itu, nasabah tanpa konfirmasi maka dana tersebut akan menjadi hak pegadaian untuk digunakan membiayai

operasional dan menyalurkan bantuan ke yatim piatu, panti jompo, atau masjid (Khairiyas, 2022).

Sedangkan di pegadaian syariah, akan dibebankan kembali biaya pemeliharaan *marhun* tetapi tidak dikenakan biaya bunga apabila *rahin* belum mampu melunasi utangnya. Dan jika biaya itu pun tidak mampu untuk dibayar maka barangnya akan dijual yang hasilnya akan digunakan untuk menutupi biaya-biaya tersebut. Untuk kelebihannya akan dikembalikan kepada *rahin*. Jika dalam jangka waktu satu tahun tidak diambil, dana tersebut akan diberikan ke lembaga ZIS (zakat, infak, sedekah). Sedangkan, jika semua biaya yang dikeluarkan tidak tertutupi oleh hasil penjualan maka *rahin* menanggung kekurangannya (Tarantang dkk, 2019:89).

2.2 Rahn (Gadai Syariah)

2.2.1 Pengertian Rahn

Rahn berasal dari bahasa Arab artinya kekal, tetap dan lama. Dapat disebut *al habshu* yang berarti tertahan, terhalang, atau yang semakna dengannya. Sedangkan secara istilah, *rahn* ialah menahan harta yang dijadikan jaminan yang hak, tetapi dapat dibawa kembali setelah menebusnya (Ali dalam Siregar dkk, 2019:163). Menurut Syaikh Al Bassam, *rahn* dalam kitab *Bulughul Maram* adalah jaminan utang dengan barang yang nilainya dapat dijadikan pelunasan utang jika orang yang berutang tersebut tidak mampu melunasinya (Syamhudi, 2020).

Rahn termasuk akad *tabarru'* yang termasuk kategori utang piutang dan mengharuskan ada barang jaminan atas utang tersebut. Akad ini tidak diniatkan secara khusus untuk memperoleh keuntungan. Adanya barang jaminan agar yang memberi utang lebih percaya kepada pihak yang berutang dan barang tersebut

dalam penguasaan orang yang memberi utang dengan kepemilikan tetap pada orang yang berutang (Firdaus dalam Surepno, 2018).

Semua barang bergerak dapat dengan mudah digadaikan seperti perhiasan, elektronik, mesin, tekstil, peralatan rumah tangga, dan lain-lain. Adapun surat berharga, barang milik pemerintah, hewan, tanaman, makanan, barang yang mudah busuk dan kotor, barang yang memerlukan izin dalam penguasaan atau pemindahan dari tempat satu ke tempat yang lain, dan barang yang ukurannya besar sehingga tidak memungkinkan *mutahin* untuk menyimpannya, serta barang yang harganya tidak tetap termasuk barang yang tidak bisa digadaikan (Ali dalam Siregar dkk, 2019:163).

Adapun definisi *rahn* menurut ulama mazhab Maliki ialah suatu barang yang bernilai harta yang dijadikan sebagai pengikat atas utang yang bersifat mengikat dari pemilik (Az-Zuhaili dalam Rodoni, 2015). Menurut ulama Mazhab Hambali dalam kitab *al mugni* mengartikan *rahn* ialah menjadikan suatu barang sebagai bentuk kepercayaan dari suatu pinjaman untuk dipenuhi dari harganya, apabila orang yang meminjam tidak mampu melunasinya (Abdullah dalam Rodoni, 2015).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *rahn* ialah akad utang piutang yang menggunakan jaminan berupa barang yang memiliki nilai harta atas utang yang di perolehnya.

2.2.2 Dasar Hukum *Rahn*

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) menetapkan ketentuan yang berkaitan dengan *rahn* tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tertanggal 26 Juni 2002, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tertanggal 28 Maret 2002 tentang

rahn emas dan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang pembiayaan yang disertai *rahn*.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 hukum boleh tidaknya *rahn* dilakukan terdapat dalam Al-Quran, *Sunnah*, dan Ijtihad.

a. Al-Qur'an

Allah *Subhanahu wa Ta'ala* berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 283, yang artinya:

“Jika kamu sedang dalam perjalanan (dan bermu'amalah secara tidak tunai) sedangkan kamu tidak menemukan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sungguh dia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Terdapat juga dalam QS. Al-Maidah ayat 1 yang artinya, “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu....”. Dan dalam QS. Al-Isra' ayat 34, yang artinya, “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; sungguh janji itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya”.

Berdasarkan ayat di atas, Allah *Subhanahu wa Ta'ala* membolehkan mengambil jaminan berupa barang gadai ketika melakukan transaksi tidak secara tunai agar memperkuat transaksi dan menjaga hak dari kedua belah pihak. Dan hendaknya orang yang berutang itu memenuhi amanatnya atau membayar utangnya sesuai dengan kesepakatan.

b. Hadis

Dalil dibolehkannya *rahn* selain dari nas Al-Qur'an terdapat dalam hadis Rasulullah *Shallallahu alaihi wa sallam* dan dipraktikkan oleh beliau sendiri. Contohnya dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah *radhiyallahu 'anha* yang artinya, "Sesungguhnya Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* membeli bahan makanan secara tidak tunai pada seorang Yahudi dengan menggadai baju besinya".

Kemudian berkaitan dengan kepemilikan barang gadai, hadis riwayat Asy-Syafi'i, Al-Daruquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* dia berkata bahwa Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wasallam* bersabda yang artinya, "Tidaklah gugur hak milik barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia mendapat manfaat dan menerima risikonya".

c. Ijma'

Para ulama sepakat bahwa bolehnya melakukan akad *rahn*. Sebagaimana pandangan Ibnu Qudamah, "Mengenai dalil ijma' umat Islam sepakat (ijma') bahwa secara garis besar akad *rahn* (gadai/penjaminan utang) dibolehkan".

d. Kaidah fikih

Terdapat sebuah kaidah yang menjadi dasar dalam melakukan muamalah yaitu asalnya semua jenis muamalah dibolehkan kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Kaidah ini menunjukkan bahwa segala bentuk muamalah itu mubah (boleh) selama tidak terdapat dalil yang melarangnya dengan tegas, atau akad yang dilakukan tidak bertentangan dengan kaidah umumnya. Terlebih lagi berbagai transaksi keuangan

kontemporer yang berkembang, harus dikaji lebih lanjut apakah transaksi tersebut boleh dilakukan.

e. Fatwa DSN MUI

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 25/DSN-MUI/III/2002 menyatakan bahwa akad *rahn* dalam bentuk pinjaman dengan adanya jaminan berupa barang dibolehkan dengan berbagai ketentuan diantaranya *marhun* (barang) dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*, *murtahin* (penerima barang) hanya berhak menahan *marhun* sampai utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi. Begitupun untuk pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* itu kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, dengan biayanya tetap dibebankan kepada *rahin*. Biaya tersebut tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Dalam hal penjualan *marhun*, *murtahin* tidak langsung menjual atau melelang *marhun* tetapi mengingatkan *rahin* terlebih dahulu untuk segera melunasi utangnya. Jika tidak mampu, maka *marhun* dapat dijual paksa/eksekusi melalui lelang sesuai syariah. Hasil penjualannya untuk menutupi utang, biaya penyimpanan dan pemeliharaan yang belum terbayar serta biaya penjualan. Jika terdapat kelebihan, dikembalikan kepada *rahin* dan kekurangannya merupakan kewajiban *rahin*.

2.2.3 Rukun dan Syarat *Rahn*

Jumhur ulama termasuk ulama mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa rukun *rahn* ada empat (Haroen dalam Siregar dkk, 2019:167), yakni:

- a. *Shigat* (lafal ijab dan kabul)
- b. Pihak yang melakukan akad (*rahin dan murtahin*)
- c. Barang yang digadaikan (*marhun*)

d. Utang (*marhun bih*)

Namun, ada juga pendapat dari kalangan ulama mazhab Hanafi bahwa hanya ada dua rukun *rahn* yaitu ijab (pernyataan pemilik barang dalam penyerahan barang jaminan) dan kabul (pernyataan bersedianya memberi utang dan menerima barang jaminan oleh pemberi utang) (Fadllan, 2014).

Syarat-syarat *rahn* disebutkan oleh para ulama fikih adalah sesuai dengan rukun *rahn* itu sendiri (Fadllan, 2014). Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. *Shigat* (lafal)

Ulama mazhab Hanafi mengatakan akad *rahn* sama halnya dengan akad jual beli sehingga tidak bisa dipersyaratkan dengan syarat tertentu atau dengan masa yang akan datang. Apabila hal itu dilakukan, maka akadnya sah tetapi syaratnya batal. Contohnya, syarat yang diajukan *rahin* apabila utang belum dilunasi sementara jangka waktu utang telah habis maka gadainya diperpanjang satu bulan, atau syarat lainnya *marhun* boleh dimanfaatkan. Sedangkan pendapat ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali bahwa syaratnya diperbolehkan jika syarat itu menjadi pendukung kemudahan/kelancaran dalam berakad. Tetapi, jika syarat itu berlawanan dengan kaidah *rahn* maka syaratnya dibatalkan. Adapun contoh syarat yang membatalkan akad beserta syaratnya adalah apabila *rahin* tidak sanggup membayar utangnya tepat waktu, maka barangnya tidak boleh *murtahin* jual.

b. Pihak yang berakad (*rahin dan murtahin*)

Pihak yang berakad memiliki kecakapan bertindak dalam hukum yang disebutkan oleh para ulama ialah orang yang balig dan berakal/mempunyai akal. Sementara itu, ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa tidak diharuskan balig cukup berakal saja bagi kedua

pihak yang melakukan akad sehingga anak kecil yang *mumayiz* dapat menjalankan akad *rahn*, dengan syarat telah disetujui oleh walinya.

c. Barang yang digadaikan (*marhun*)

Syarat barang yang dapat dijadikan jaminan menurut para pakar fikih ialah barang yang sah dimiliki oleh orang yang mengajukan utang, termasuk barang yang utuh disimpan dalam satu tempat, sah diperjualbelikan, bernilai ekonomis secara hukum *syara'*, boleh diambil manfaatnya, diketahui dengan jelas nilai dan jenisnya, dan tidak terikat dengan kepemilikan orang lain seperti harta serikat, serta nilai barangnya sebanding dengan jumlah utang atau lebih. Berdasarkan pendapat ulama fikih, gadai itu sempurna apabila secara hukum *marhun* telah berada dalam penguasaan *murtahin*, dan uang pinjaman telah diterima oleh *rahin*.

d. Utang (*marhun bih*)

Utang merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang yang menjadi tempat berutang, utang bisa dibayarkan dengan barang jaminan, dan utang tersebut jumlahnya harus jelas.

2.3 Lembaga Gadai Syariah

Seperti yang terdapat dalam PJOK No. 31 tahun 2016 pasal 1 ayat (1-3), usaha pergadaian adalah segala jenis usaha yang memberikan pinjaman dengan jaminan barang bergerak, jasa taksiran, jasa titipan, dan/atau jasa lainnya, termasuk yang dijalankan dengan prinsip syariah. Perusahaan pergadaian adalah perusahaan pergadaian yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baik perusahaan swasta maupun perusahaan pemerintah. Di Indonesia, terdapat banyak perusahaan yang melakukan aktivitas gadai. Perkumpulan Perusahaan Gadai Indonesia (PPGI) mencatat sebanyak 49 perusahaan gadai

swasta yang sudah memperoleh Surat Izin Usaha Gadai dari OJK selaku regulator dan masih ada yang sementara mengurus surat izinnya sekitar 80 perusahaan pada Agustus 2020.

Seiring perkembangan zaman, lembaga gadai berkembang pesat dengan banyaknya masyarakat yang menggunakan gadai sebagai alternatif yang membantu masalah perekonomiannya. Adanya keinginan dan aspirasi masyarakat muslim untuk melakukan transaksi yang berprinsip syariah dan berkembangnya lembaga keuangan dan praktiknya sesuai prinsip hukum Islam melalui kebijakan pemerintah menjadikan salah satu sebab dicetuskannya pegadaian syariah (Ali dalam Tarantang, dkk 2019:9). UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjadi dasar dalam mendirikan pegadaian syariah di Indonesia. Pemerintah mengizinkan praktik gadai syariah untuk dilakukan dengan bebas di Indonesia dengan tetap harus memenuhi persyaratan dari undang-undang (Tarantang, dkk 2019:53).

Pendirian unit layanan syariah yang dikenal dengan pegadaian syariah berdasarkan pada perjanjian bagi hasil menggunakan prinsip musyarakah antara PT Pegadaian (Persero) dengan Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang tertulis dalam perjanjian musyarakah nomor 446/SP300.233/2002 dan nomor 015/BMI/PKS/XII/2002. Pemilik modal dalam hal ini BMI memberi dana untuk perintisan dan pengelolaan pegadaian syariah di seluruh Indonesia. Adapun pendapatannya dibagi dua dengan rincian 54,4% untuk pegadaian syariah dan 45,5% untuk BMI (Nasution dalam Tarantang, dkk 2019:13).

Produk-produk pegadaian syariah terdiri dari produk pembiayaan dan investasi. Dalam produk pembiayaan ini terdiri dari beberapa jenis, salah satunya adalah *rahn*. Pada praktiknya, *marhun* di pegadaian syariah terdiri dari emas, berlian, mobil, dan motor, serta barang elektronik yang semuanya termasuk

barang bergerak. Kategori *marhun* telah dijelaskan para ulama bahwa barang yang tidak bergerak bisa dijadikan jaminan selama barang tersebut bisa dijual (Tarantang, dkk 2019:98).

Terbatasnya tempat untuk penyimpanan *marhun*, Sumber Daya Manusia (SDM) di pegadaian syariah yang masih minim, maka perlu untuk meminimalkan risiko dengan memperhatikan peraturan yang berlaku sehingga terdapat barang yang tidak bisa digadai antara lain:

1. Surat utang, surat efek, dan surat-surat berharga lainnya;
2. Barang-barang yang untuk penguasaan atau pemindahannya dari satu tempat ke tempat lainnya perlu adanya perizinan;
3. Barang yang bernilai sementara atau yang harganya berfluktuasi dengan cepat sehingga petugas sulit untuk menaksirnya (Rais dalam Tarantang, dkk 2019:99).

Pegadaian syariah hadir sebagai solusi untuk pemenuhan kebutuhan dana yang cepat, praktis, dan aman serta keinginan masyarakat akan transaksi gadai berdasarkan syariah (Tarantang dkk, 2019:29). Oleh karena itu, proses yang dilakukan untuk memperoleh pinjaman mulai dari administrasi, penaksiran hanya butuh waktu sekitar 15 menit tanpa pembukaan rekening atau prosedur yang rumit. *Rahin* cukup menyerahkan barang yang ingin digadaikan kemudian akan mendapat dana sesuai dengan nilai taksiran barang hingga 90% dengan jangka waktu 120 hari dan sewaktu-waktu dapat dilunasi. Dan jika telah jatuh tempo dan *rahin* belum bisa membayar maka dapat memperpanjang masa gadai dengan mengeluarkan biaya penyimpanan dan administrasi (Surepno, 2018). Beberapa keunggulan lainnya dari pegadaian syariah antara lain:

- a. Sumber pendanaan yang sesuai syariah dengan prinsip bagi hasil bersama Bank Muamalat Indonesia (BMI);

- b. Aktivitas gadai yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah;
- c. Pegawai dan kantor bernuansa Islami yang terlihat lebih syar'i dan menentramkan (Tarantang dkk, 2019:29).

Dalam sebuah perusahaan atau lembaga untuk menganalisis kondisi perusahaan perlu juga diketahui kekurangan atau kelemahan dari perusahaan tersebut. Adapun kelemahan dari pegadaian syariah saat ini adalah:


- a. Keterbatasan *marhun* yang dapat dijadikan jaminan;
- b. Karena pegadaian syariah ini akan terus berkembang maka masih sangat membutuhkan tenaga profesional tidak hanya memahami operasional gadai syariah tetapi juga memahami aturan Islam;
- c. Mengedepankan prasangka baik kepada nasabah dan menganggap mereka adalah orang yang jujur, hal ini terkadang merugikan pegadaian syariah;
- d. Membutuhkan metode perhitungan yang cukup sulit pada sistem bagi hasil utamanya dalam perhitungan biaya dan pembagian keuntungan bagi nasabah yang kecil sementara itu juklak maupun juknis perlu untuk disempurnakan;
- e. Masih diperlukan adanya seperangkat aturan pelaksanaan dalam upaya pembinaan dan pengawasannya (Rais dalam Tarantang dkk, 2019:30).

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
Boeztanil Husaini (2018)	Mekanisme Pertanggung Jawaban pegadaian syariah dalam Menjaga Barang Gadai (<i>Rahn</i>) dari Kerusakan dan Kehilangan (Studi Kasus Pegadaian Syariah Kota Metro)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengenai pertanggungjawaban dalam menjaga barang gadai oleh pegadaian syariah yaitu apabila barang gadai rusak atau hilang karena kelalaian pegadaian atau sebab lain seperti kebakaran, perampokan, atau bencana alam, maka pegadaian syariah cabang Kota Metro sepenuhnya bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut. Dengan demikian, tetap tercipta hubungan yang baik dengan nasabah.
Suci Rahmawati (2020)	Tanggung Jawab Pihak PT. Pegadaian (Persero) terhadap Hilangnya Barang Jaminan Gadai Di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Payung Sekaki Pekanbaru	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Unit Pegadaian Syariah Payung Sekaki Pekanbaru bertanggung jawab terhadap barang jaminan jika rusak atau hilang dengan mengganti kerugian sebesar 95% dari nilai taksiran barang. Pegadaian syariah memberi dalam bentuk dana atau diganti dengan barang yang sama sesuai kesepakatan. Barang jaminan diasuransikan pihak pegadaian syariah. Suatu perjanjian yang dibuat tetapi tidak memenuhi persyaratan yang telah disepakati, maka bisa menjadi penyebab batalnya perjanjian.

2.5 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran